

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan sumber pemasukan utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Pajak juga berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh pasal 21 merupakan Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, dengan pengertian bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif orisinil dengan Dasar Pengenaan Pajaknya. Banyaknya wajib pajak yang bingung untuk

mengisi SPT karena masih manual dalam menghitung besarnya pajak yang terutang. Sehingga dengan adanya sistem komputerisasi penghitungan pajak pasal 21 untuk wajib pajak pegawai tetap, akan mempermudah penghitungan pajak itu sendiri, wajib pajak pegawai tetap juga bisa menyampaikan SPT nya ke kantor pajak daerah sekitar.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penyusunan karya tulis ini adalah membuat sistem komputerisasi “Penghitungan Pajak penghasilan pasal 21 untuk Wajib pajak bagi Pegawai Tetap” yang mampu menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan mempermudah wajib pajak dalam mencetak SPT.

1.3 BATASAN MASALAH

Ruang lingkup karya tulis ini dibatasi pada proses penghitungan Pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak bagi pegawai tetap, dan program aplikasi ini hanya dibuat untuk proses perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak bagi pegawai tetap dengan satu pemberi kerja. Perhitungan pajak ini tidak untuk perhitungan pajak untuk istri yang bekerja, pegawai yang sudah pensiun dan tidak termasuk perhitungan bonus, honorarium, zakat, bunga, royalti, sewa dan jasa.